



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

INSIYAH binti TOYIB, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sambidopiang, RT. 01 RW. 06, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, sebagai PENGUGAT, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

melawan

Hj. MAHRIPAH binti H. M. RAMLI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani Km. 23.400, RT. 14 RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai TERGUGAT, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sepakat untuk mengadakan kesepakatan perdamaian berkenaan dengan gugatan Penggugat tanggal 03 Juni 2016, yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0284/Pdt.G/2016/PA.Bjb tertanggal 03 Juni 2016 yang telah dilakukan persidangan di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 16 Maret 2017, dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk berdamai berkaitan dengan pokok perkara gugatan Penggugat dengan register nomor 284/Pdt.G/2016/PA.Bjb;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perdamaian berkaitan dengan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, terletak di Jl. Ahmad Yani Km. 23.400, RT. 14 RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 175 m² dan luas bangunan 70 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3443 dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik Hj. Noor Latifah Said;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik;
- c. Sebelah Barat : tanah milik Sukadi;
- d. Sebelah Timur : jalan lingkungan;

Adalah sebuah harta yang kepemilikannya mengikat terhadap beberapa pihak, yaitu atas nama Insiyah binti Toyib (Pihak Pertama) dan Hj. Mahripah binti H. M. Ramli (Pihak Kedua), Komadun bin Abu Makno (meninggal dunia tanggal 25 April 2015), Zain Wulan Anandari binti Komadun, Zalfa Wulan Anandari binti Komadun dan Royan Banjar Nugraha bin Komadun;

2. Asuransi Jiwa atas nama Komadun bin Abu Makno yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya Banjarmasin sejumlah Rp. 1.900,350,- (satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara *autodebet* ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-2961019-4 atas nama Hj. Mahripah;

BAB II

PEMBAGIAN HARTA

Pasal 3

Bahwa, pihak pertama adalah janda cerai dari Komadun bin Abu Makno yang memiliki hak atas harta bersama terhadap pokok gugatan Penggugat pada Pasal 2 angka (1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Bahwa, pihak kedua adalah janda mati dari Komadun bin Abu Makno yang memiliki hak atas harta bersama terhadap pokok gugatan Penggugat pada Pasal 2 angka (1) dan angka (2);

Pasal 5

Bahwa, Komadun bin Abu Makno meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Hj. Mahripah binti H. M. Ramli (isteri);
- b. Zain Wulan Anandari binti Komadun (anak perempuan kandung)
- c. Zalfa Wulan Anandari binti Komadun (anak perempuan kandung);
- d. Royan Banjar Nugraha bin Komadun (anak laki-laki kandung);

Pasal 6

Bahwa, terhadap harta sebagaimana Pasal 2 angka (1) antara Pihak Pertama yang juga bertindak untuk dan atas nama wali dari Zain Wulan Anandari binti Komadun, Zalfa Wulan Anandari binti Komadun dan Royan Banjar Nugraha bin Komadun dan Pihak Kedua sepakat melakukan pembagian terhadap harta tersebut sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama mendapat 16/64 (enam belas per enam puluh empat) bagian, sebagai bagian harta bersama yang diterima;
- b. Pihak Kedua mendapat 16/64 (enam belas per enam puluh empat) bagian, sebagai bagian harta bersama yang diterima;
- c. Pihak Kedua mendapat 4/64 (empat per enam puluh empat) bagian, sebagai bagian waris isteri yang diterima;
- d. Zain Wulan Anandari binti Komadun mendapat 7/64 (tujuh per enam puluh empat) bagian, sebagai bagian waris anak perempuan kandung yang diterima;
- e. Zalfa Wulan Anandari binti Komadun mendapat 7/64 (tujuh per enam puluh empat) bagian, sebagai bagian waris anak perempuan kandung yang diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Royan Banjar Nugraha bin Komadun mendapat 14/64 (empat belas per enam puluh empat) bagian, sebagai bagian waris anak laki-laki kandung yang diterima;

Pasal 7

1. Bahwa, terhadap harta Pasal 2 angka (1), antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk dilakukan penjualan terhadap harta tersebut secara bersama-sama;
2. Bahwa, atas kesepakatan penjualan tersebut, penentuan limit harga jual terhadap harta tersebut disepakati sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Bahwa, kesepakatan penjualan terhadap harta tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pihak pembeli, dan atas transaksi jual beli tersebut, Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban melakukan segala akibat yang muncul dari perbuatan hukum yang berkenaan dengan transaksi jual beli tersebut;

Pasal 8

1. Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor 3443 masih berada di dalam penguasaan Bank Mandiri Cabang Banjarmasin;
2. Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat akan melakukan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 3443 tersebut setelah dilakukannya kesepakatan jual beli dengan pihak pembeli nantinya;
3. Bahwa, jika terdapat kewajiban yang belum dilakukan pelunasan pembayaran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3443 yang berada di dalam penguasaan Bank Mandiri Cabang Banjarmasin tersebut, pembayarannya akan dilakukan dengan cara melakukan pemotongan dari perolehan harga setelah obyek tersebut terjual;

Pasal 9

Bahwa, terhadap harta sebagaimana Pasal 2 angka (2) antara Pihak Pertama yang juga bertindak untuk dan atas nama wali dari Zain Wulan Anandari binti Komadun, Zalfa Wulan Anandari binti Komadun dan Royan Banjar Nugraha bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komadun dan Pihak Kedua sepakat melakukan pembagian terhadap harta tersebut sebagai berikut:

- a. Atas Asuransi Jiwa yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya Banjarmasin sejumlah Rp. 1.900,350,- (satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus lima puluh rupiah), pihak pertama akan melakukan *autodebet* setiap tanggal 1 (satu) bulan berjalan terhadap setengah bagian dari nilai tersebut sejumlah Rp. 950.175,- (sembilan ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan bagian dari 3 (tiga) orang anak Komadun bin Abu Makno melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 171-00-0120054-5 atas nama Insiyah;
- b. Kesepakatan ini tetap berlaku sepanjang PT. Asuransi Jiwasraya Banjarmasin masih melakukan pembayaran terhadap asuransi tersebut;
- c. Apabila terjadi penurunan maupun peningkatan nilai asuransi dari PT. Asuransi Jiwasraya Banjarmasin tersebut, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tetap melakukan pembagian yang masing-masing akan memperoleh setengah bagian dari nilai yang dibayarkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya Banjarmasin, dengan sistem pembayaran tetap sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (a)

BAB III

SANKSI

PASAL 10

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian dan keduanya sepakat untuk mentaati segala isi akta perdamaian tersebut;

PASAL 11

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan siap melaksanakan isi perdamaian ini secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap isi perdamaian ini, maka isi perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilakukan eksekusi terhadap Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 12

Apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengingkari kesepakatan perdamaian ini, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Pihak Pertama

Pihak Kedua

INSIYAH binti TOYIB

Hj. MAHRIPAH binti H. M. RAMLI

Mengetahui,
Mediator

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. M.H.